



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.005/RW.003, Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai "**Penggugat**";
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kalimbubu Biada, Perumahan Bumi Tinggede, Blok A. RT.015/RW.004 No.015, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan nomor Register Perkara

Hal 1 dari 16 hal, Salinan Putusan No.0151/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0151/Pdt.G/2017/PA.Buol tanggal 03 Oktober 2017, mengajukan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 13 September 1991 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Tolitoli berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/IX/1991, tertanggal 30 September 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman pribadi di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol selama 8 tahun setelah itu pindah di rumah kediaman pribadi di Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 26 tahun 01 bulan awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. NAMA ANAK I lahir tanggal 06 Mei 1992;
 - b. NAMA ANAK II lahir tanggal 16 Juni 1994;
 - c. NAMA ANAK III lahir tanggal 12 Mei 2004;
4. Bahwa sejak tanggal 21 Maret 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - b. Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat;
 - c. Tergugat kadang minum-minuman keras sampai mabuk;
 - d. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - e. Tergugat cemburu buta;

Hal 2 dari 16 hal, Salinan Putusan No.0151/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama NAMA PEREMPUAN LAIN;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Maret 2013 ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut sampai yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman pribadi di Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol ke rumah saudara kandung Tergugat di Kota Palu sejak tanggal 24 Maret 2013 sampai sekarang telah mencapai 4 tahun 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal 3 dari 16 hal, Salinan Putusan No.0151/Pdt.G/2017/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar Penggugat berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/IX/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, tertanggal 30 September 1991, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Hal 4 dari 16 hal, Salinan Putusan No.0151/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. NAMA SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, Tidak bekerja , tempat tinggal di Dusun III RT.006/RW.003, Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 1991 di Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi di Kelurahan Buol selama 8 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi di Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena adanya pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa perempuan lain bernama Risna dan Mimi bahkan Tergugat telah menikahi keduanya dan Tergugat minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat kedua perempuan selingkuhan Tergugat datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 16 hal, Salinan Putusan No.0151/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah bertekad cerai dengan Tergugat;

2. NAMA SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun IV, RT.008/RW.004, Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat di Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, namun lupa tanggal pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi di Kelurahan Buol selama 8 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi di Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering

Hal 6 dari 16 hal, Salinan Putusan No.0151/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah Tergugat telah menikah dengan beberapa perempuan lain, selain itu Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan Tergugat memukul Penggugat setiap kali bertengkar dan Tergugat juga sering minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup atas keterangan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Hal 7 dari 16 hal, Salinan Putusan No.0151/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Ketua Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Hal ini telah dengan sesuai kehendak Pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui penasehatan dalam persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 8 dari 16 hal, Salinan Putusan No.0151/Pdt.G/2017/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka perkaranya harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Hal 9 dari 16 hal, Salinan Putusan No.0151/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 kecuali angka 4 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 kecuali angka 4 huruf d dan huruf e adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan para saksi yang diajukan di muka persidangan telah diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 September 1991, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Hal 10 dari 16 hal, Salinan Putusan No.0151/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan dikaruniai 3 (tiga) anak, tetapi kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga telah menikah dengan beberapa wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak terjalin komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun ;

Hal 11 dari 16 hal, Salinan Putusan No.0151/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat angka 4 mengenai perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti karena hanya satu saksi yang melihat dan mendengar pertengkarannya, namun keterangan saksi yang menyatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun sebagai akibat hukum (*recht gevolg*) dari adanya pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memperdulikannya serta tidak adanya i'tikad keduanya untuk kembali hidup rukun bersama, cukup sebagai bukti bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara suami-isteri yang kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, maka hal tersebut telah mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Hal 12 dari 16 hal, Salinan Putusan No.0151/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa hanya sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan pihak berperkara serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

Hal 13 dari 16 hal, Salinan Putusan No.0151/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak istri dan gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak bain shughra dan karena perceraian ini merupakan perceraian yang pertama bagi Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah *talak satu bain shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Buol diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 14 dari 16 hal, Salinan Putusan No.0151/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 486.000.- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Faiz, S.HI, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Andi Syaiful

Hal 15 dari 16 hal, Salinan Putusan No.0151/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibu, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Hakim Anggota II

ttd

Fathur Rahman, S.HI, M.SI

Ketua Majelis

ttd

Faiz, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Andi Syaiful Cibu, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 395.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp 486.000,-

Untuk Salinan

PENGADILAN AGAMA BUOL,
Panitera,

Drs. Arifin

Hal 16 dari 16 hal, Salinan Putusan No.0151/Pdt.G/2017/PA.Buol